



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MAKASSAR

Telp : -
Hotline :

Fax : -
Email : -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR : SL010.IDMAK.0424.000137

Berdasarkan : Surat Permohonan **PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA**, Nomor : **SPD.L.IDMAK.2404.000138**,
Tanggal **22 Apr 2024**, Perihal **MUAT** barang berbahaya di : **MAKASSAR**
Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan **PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA**, surat Kapal
dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal	: MEGA GOLDEN
- Bendera/Call Sign	: ID / YB6478
- Ukuran Kapal	: 244
- Jumlah ABK	: 10
- Pemilik/pencharter Kapal	: PT. Citra Jaya Makmur Sejahtera / PT. Opus Petroindo
- Agen Kapal	: PT CITRA JAYA MAKMUR SEJAHTERA
- Pelabuhan Asal	: Makassar
- Pengirim kargo (shipper)	: PT. Citra Jaya Makmur Sejahtera
- Penerima kargo (consignee)	: PT. Tri Aristy Dinamika
- Tanggal tiba di Pelabuhan	: 22 Apr 2024
- Pelabuhan Asal	: Makassar
- Nama Kargo	: Diesel fuel
- Jumlah Kargo	: 50 Ton
- Rencana kegiatan	: MUAT

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MEGA GOLDEN
Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Diesel fuel / Klas 3**

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.
Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **22 Apr 2024**



DIKELUARKAN DI : **MAKASSAR**
PADA TANGGAL : **22 APR 2024**

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.